

JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

NOMOR 11 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 7.A TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN JUMLAH TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA HASIL PEMETAAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 145/PP.01-SD/04/2023 tanggal 4 Februari 2023 Perihal Penyesuaian Jadwal Pembentukan dan Masa Kerja Pantarlih untuk Pemilu 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP Pengganti UU No 1 Tahun 2022, PKPU NO 8 Tahun 2022, PKPU No 7 Tahun 2022, Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 145/PP.01-SD/04/2023, BA No 84/PL.01.2-BA/7403/2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7.A Tahun 2023 Tentang Penetapan Jumlah Tempat Pemungutan Suara Hasil Pemetaan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara Nomor 84/PL.01.2-BA/7403/2023 tentang Rapat Pleno Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 7.A Tahun 2023.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Februari 2023.
- Lampiran : 7 Halaman.